



## Implementasi Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Studi Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Riyan Wijaya Kusuma<sup>1</sup>, Lina Wati<sup>2</sup>, Muhammad Ibrahim Rantau<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Received: 06 Maret 2024  
Revised: 22 Maret 2024  
Accepted: 30 Maret 2024

### Abstrak

Fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang adalah publik atau pemohon informasi sering kali sulit mendapatkan akses informasi publik seperti Data anggaran pembangunan infrastruktur. Selain itu fenomena lain adanya kesenjangan dalam pemberian informasi akibat daripada adanya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan SDM. Dapat dilihat penyebab inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa informasi. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Metode penelitiann yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif serta menggunakan teori Edward III terkait implementasi kebijakan. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu terdapat permasalahan yang terjadi pada komunikasi lebih khususnya antara pemerintah kota Tangerang dengan salah satu masyarakat yang membutuhkan informasi bahwa jika ingin meminta informasi terkait anggaran tidak bisa semudah itu perlu dilakukan rapat terlebih dahulu oleh pihak PPID Kota Tangerang dengan dinas yang terkait dan tidak bisa semua terkait anggaran itu ditampilkan secara utuh di publik.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Informasi publik.

(\*) Corresponding Author: [1901030206@students.unis.ac.id](mailto:1901030206@students.unis.ac.id)

**How to Cite:** Kusuma, R. W., Wati, L., & Rantau, M. I. (2024). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Studi Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11080067>.

## PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai negara demokrasi dimana transparansi informasi dan keterbukaan khusus nya di informasi publik menjadi perhatian khusus di era reformasi. Dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berubah setiap hari.

UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Masyarakat menegaskan bahwa kebutuhan akan informasi pada era sekarang ini sangat diperlukan untuk mendukung pemahaman tentang proses dan keadaan kehidupan sehari-hari. Informasi publik sudah tidak asing lagi dalam perjalanan kehidupan berbangsa. Informasi publik mengandung makna data berupa catatan sejarah yang secara tidak sengaja telah direkam dan diarsipkan dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan, atau yang telah ditempatkan dalam konteks yang lebih bermakna dan berguna serta dikomunikasikan kepada penerima untuk pengambilan keputusan. Suryanto (2000:6) dalam (Dwi Prabowo, 2014). Definisi lain yaitu suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara, selain milik perseorangan atau badan hukum privat, bukanlah milik

negara, melainkan milik masyarakat. (Assegaf dan Khatarina (2005) dalam (Dwi Prabowo, 2014).

Keterbukaan Informasi publik adalah hak untuk mengakses informasi yang penting dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan negara untuk menerima pengawasan publik, menjadikan penyelenggaraan negara semakin bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik juga mendorong terwujudnya *Clean and Good Governance* karena pemerintahan dapat dikatakan *good governance* apabila dalam menjalankan pemerintahannya menciptakan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kepercayaan public atau warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik (Cahyadi, 2017) . Setiap kota di Indonesia tentu memiliki pihak yang memiliki kewenangan dalam menyampaikan informasi salah satunya di Kota Tangerang yaitu Dengan tersedianya informasi publik Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi( PPID) Kota Tangerang merupakan instansi pemerintah yang berperan menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembentukan PPID Kota Tangerang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undangundang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengakses informasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. PPID Kota Tangerang dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. PPID Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Sarana Daerah Kota Tangerang. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan mudahnya publik memperoleh informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Dengan adanya Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat Kota Tangerang sehingga mencerminkan pemerintahan Kota Tangerang terlihat lebih transparan dalam penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang . Dengan adanya penyelenggaraan informasi publik maka Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 014/Kep/KI-BANTEN/XI/2022 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2022 .

**Tabel 1**  
**Hasil Monitoring dan Evaluasi**  
**Badan Publik Tahun 2022**

No.	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
1	Pemerintah Kabupaten Tangerang	93,56	Informatif

<b>2</b>	<b>Pemerintah Kabupaten Serang</b>	<b>92,55</b>	<b>Informatif</b>
<b>3</b>	<b>Pemerintah Kota Serang</b>	<b>92,23</b>	<b>Informatif</b>
<b>4</b>	<b>Pemerintah Kota Tangerang</b>	<b>91,81</b>	<b>Informatif</b>
<b>5</b>	<b>Pemerintah Kota Tangerang Selatan</b>	<b>91,38</b>	<b>Informatif</b>
<b>6</b>	<b>Pemerintah Kabupaten Pandegelang</b>	<b>77,77</b>	<b>Cukup Informatif</b>
<b>7</b>	<b>Pemerintah Kabupaten Lebak</b>	<b>73,25</b>	<b>Cukup Informatif</b>
<b>8</b>	<b>Pemerintah Kota Cilegon</b>	<b>60,05</b>	<b>Cukup Informatif</b>

( Sumber : Komisi Informasi Provinsi Banten )

Fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang adalah publik atau pemohon informasi sering kali sulit mendapatkan akses informasi publik seperti Data anggaran pembangunan infrastruktur. Selain itu fenomena lain adanya kesenjangan dalam pemberian informasi akibat daripada adanya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan SDM . Dapat dilihat penyebab inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa informasi. Di dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sudah tertulis dalam Tugas , Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Utama , yaitu menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Seharusnya menjadi dasar yang kuat dalam memberikan akses informasi publik yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Namun, sayangnya di lapangan tidak terlaksananya pelayanan informasi publik yang baik. Hal ini tentu saja bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maka dari itu dalam melihat hal yang perlu di perhatikan lebih dalam suatu implementasi kebijakan dapat memperhatikan berdasarkan teori dari Edward III yaitu dengan memperhatikan komunikasi didalam pembuatan kebijakan harus mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas, akurat dan konsisten kepada para implementor agar para implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut, selanjutnya yaitu sumber daya meliputi jumlah staf yang cukup untuk menjalankan suatu kebijakan tetapi jumlah staf yang cukup tanpa keahlian yang diperlukan akan sia-sia, kemudian disposisi, atau sikap implementor. Ini merupakan hal

penting lainnya dalam implementasi kebijakan, karena pelaksana tidak hanya harus mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan dan Struktur birokrasi yaitu segala sesuatunya akan lebih terperinci seperti pengembangan prosedur standar pengoperasian (standard operating procedure) atau SOP yang dirancang untuk kebijakakebijakan masa depan. (Winarno,2007)dikutip(Awang,20 10:44) dalam (Indah & Hariyanti, 2018).

Implementasi Kebijakan menurut implementasi kebijakan menurut Mazmanian & Sabatier dalam (Subianto, 2020) yaitu dengan memperhatikan tiga variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, diantaranya yaitu mudah atau tidaknya permasalahan dapat dikendalikan, memiliki kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi, pengaruh langsung pada berbagai variabel terhadap keseimbangan dukungan terhadap tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Denzin & Lincoln (1994) dalam (Fadli, 2021). Jenis penelitian ini yaitu deskriptif yang mana dalam jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas yang ada dalam masyarakat sebagai objek penelitian, serta berupaya menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran mengenai suatu kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.(Sundaro, 2022). sekunder diperoleh dengan membaca buku, karya tulis ilmiah, dan berbagai literaturliteratur yang lainnya yang memiliki hubungan dengan tulisan ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, selanjutnya membaca keseluruhan data dengan membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Peneliti akan menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data untuk endeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis kemudian menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif dan langkah terakhir adalah dengan menginterpretasi atau memaknai data. Creswell dalam dalam (Vinet & Zhedanov, 2011).

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.**

Nomor 1 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang Kota Tangerang dituntut untuk melakukan transparansi kepada masyarakat Kota Tangerang terkait kebutuhan informasi yang diperlukan oleh masyarakat Kota Tangerang. Kota Tangerang dituntut untuk melakukan transparansi kepada masyarakat Kota Tangerang terkait kebutuhan informasi yang diperlukan oleh masyarakat Kota Tangerang.

Dilihat pada kenyataan aslinya berdasarkan laman yang ditemukan oleh peneliti yaitu laman nonstopnews.id menjelaskan bahwa salah satu pihak yang tergabung dalam lembaga swadya koalisi *independent* transparansi anggaran pusat dan daerah (KITAPD) mengaku sulit mendapatkan transparansi anggaran dari pemkot Kota Tangerang, Hal ini disampaikan oleh Koordinator Litbang

(Investigasi) KITA-PD Dedi Harianto Manulang, karena pihaknya harus melalui proses panjang untuk mendapatkan data tentang dokumen laporan penggunaan dana kelurahan Tahun 2019.

**Gambar 4.3. Keluhan sulitnya memperoleh informasi publik di kota tangerang**  
**Sumber:(Nonstopnews.id, 2022)**

Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang masih perlu dibenahi kembali oleh karena itu untuk mengurai permasalahan tersebut perlu ditindak lanjuti lagi terkait komunikasi, sumber daya yang dimiliki, struktur birokrasi serta disposisi yang terdapat dalam PPID Kota Tangerang karena keempat hal tersebut bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan:

**1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan hal utama yang dapat dijadikan dasar dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan karena untuk menyatukan berbagai pemahaman yang berbeda yang dimiliki oleh para implementator untuk menjadi satu kesatuan sehingga memiliki satu visi yang sama diantara setiap anggota didalam kelompok. PPID Kota

Tangerang melibatkan beberapa pihak yaitu Wali Kota Tangerang, staff kemudian adanya pertimbangan yang dapat dilihat dalam struktur organisasi di PPID kota Tangerang dan juga ada korelasi dengan DISKOMINFO Kota Tangerang yang mana DISKOMINFO ini mengemban 2 tugas sekaligus yaitu berperan sebagai PPID utama dan PPID pembantu, PPID utama di jabat oleh kepala Dinas PPID dan untuk PPID pembantu di jabat oleh sekretaris dinas hal tersebut memang sudah ketentuan yang dituliskan didalam Perwal Nomor 1 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah kota Tangerang bahwa PPID utama nya yaitu DISKOMINFO Kota Tangerang.

Mekanisme yang dilakukan oleh PPID utama yaitu DISKOMINFO dengan PPID pembantu ialah jika ada pemohon informasi itu semua harus melalui PPID utama kemudian akan di bantu oleh PPID pembantu untuk menjawab informasi yang dibutuhkan yaitu terkait keseluruhan informasi yang ada pada dinas – dinas di Kota Tangerang yang nantinya PPID pembantu akan menghubungkannya dengan dinas terkait atas informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh PPID Kota Tangerang khususnya dalam transparansi terkait informasi mengenai anggaran pembangunan pada Dinas – Dinas terkait PPID Kota Tangerang tidak bisa memberi secara rinci hanya bisa memberikan rekapan saja karena itu sudah diatur dalam undang – undang karena memang ada informasi-informasi yang masuk kategori informasi yang dikecualikan. Jadi memang terdapat *miss* komunikasi saja didalamnya atau bahkan bisa saja pemohon yang tidak bisa memenuhi kualifikasi syarat pemohon informasi seperti gambar di bawah ini:

**Kewajiban Pemohon Informasi**

a. Pemohon informasi wajib untuk menyertakan kelengkapan dokumen dalam bentuk (mengacu kepada UU 17/2013 tlg keormasannya):

No	Informasi	Pemohon Informasi		
		Perizinan	Perizinan Berbasis Risiko	Perizinan Tanpa Berbasis Risiko
1.	RTY Proposal atau surat	✓	✓	✓
2.	Aktas Pendaftaran Nomor (PAD/DAK)	✓	✓	✓
3.	Pengajuan Badan Hukum of Kemitraan	✓	✓	✓
4.	Surat Keterangan RTY (jika pemohon bukan adalah hal pemohon mewakili kelompok orang)	✓	✓	✓
5.	SKT Dinas dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian of TN, Kabupaten</li> <li>b. Gubernur TN, Provinsi</li> <li>c. Bupati/Walikota, Kabupaten</li> </ul>	✓	✓	✓

**Gambar 1. Kewajiban Pemohon Informasi**  
**Sumber: (ppid.tangerangkota.go.id.)**

**2. Sumber Daya**

Kuantitas serta kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia menjadi salah satu peran penting dalam kegiatan melaksanakan suatu kebijakan karena sumber daya manusia menjadi penggerak untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh PPID Kota Tangerang yang bertugas dalam memberikan pelayanan informasi publik secara teknik terdapat 6 orang namun jika dilihat dari segi kompetensi memang masih ada beberapa yang ketika ditunjuk untuk melakukan pekerjaan terkadang mereka belum menguasai dan sesuai, namun untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan penguatan-penguatan melalui acara-acara rapor sosialisasi kemudian juga diklat atau bimtek yang diselenggarakan oleh komisi informasi atau pihak terkait misalnya Kementerian komunikasi dan Informatika untuk memperkaya pengetahuan tentang informasi, jejaring kemudian juga pengetahuan.

Kualitas kinerja pegawai PPID Kota Tangerang ini tidak bisa dinilai secara kasat mata namun harus melalui hasil monev yang mana waktu itu pernah dilakukan sekitar tahun 2011 itu berada di *range* 1 2 dan 3 namun *range* tersebut seiring berjalannya waktu diganti dengan kategori informatif dan tidak informatif dan jika meminta kualitas kinerja pegawai itu termasuk kedalam kategori yang dikecualikan yang tidak bisa publik lihat secara rinci.

Didalam PPID Kota Tangerang keseluruhan anggaran bersumber dari APBD karena termasuk kedalam badan publik, jika dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki sejauh ini pelayanan PPD sudah menyediakan kepada seluruh masyarakat agar dapat mengakses website atau permohonan informasi secara langsung termasuk mereka yang masuk dalam kategori penyandang disabilitas karena sedang melalui tahap pengembangan ke arah website ramah disabilitas.

**3. Disposisi**

Dalam implementasi kebijakan perlu adanya sikap implementor yang didasari oleh kemauan untuk melaksanakan kebijakan, karena tanpa adanya kemauan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dan terealisasikan.

Adanya dukungan dari pelaksana kebijakan membantu implementasi kebijakan dapat terealisasikan, seperti halnya dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang bahwa untuk melaksanakan kebijakan tersebut ada dukungan yang diberikan dari pelaksana kebijakan seperti adanya keterlibatan Wali Kota Tangerang selaku pembina, kemudian ada yang namanya tim pertimbangan selanjutnya ada PPID utama dan PPID pembantu, yang mana mereka memiliki jobdesk yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Seperti halnya pada PPID utama yang bertugas menerima permohonan informasi yang kemudian di bantu oleh PPID pembantu untuk menjawab informasi yang dibutuhkan seperti meminta data-data kepada dinas yang terkait yang diminta informasinya dan kemudian dilakukan penyampaian informasi. Dalam suatu implementasi perlu dilakukan juga adanya sebuah evaluasi yang mana hal tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi tersebut berjalan serta melihat apa saja yang kurang dan apa saja yang perlu diperbaiki dan agar dapat


mengantisipasi adanya ketidaksesuaian yang terjadi secara langsung dengan kebijakan yang telah dibuat.

Seperti halnya dalam implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yaitu dengan melakukan evaluasi bersama khususnya dengan PPID pembantu untuk membahas apa saja batasan – batasan dari pemberian informasi publik, karena memang tidak bisa semua data dapat diberikan, terdapat pengecualian informasi salah satu contohnya informasi terkait anggaran yang tidak bisa diberikan aslinya hanya saja dapat diberikan beberapa informasi pentingnya saja.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga salah satu faktor penting dalam suatu implementasi kebijakan karena dengan adanya struktur birokrasi itu menandakan adanya pembagian tugas yang dibuat untuk melaksanakan implementasi kebijakan dengan lebih efektif serta adanya beberapa aturan -aturan yang dibuat seperti adanya SOP (standar operasional prosedur).

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang tentu harus ada struktur birokrasinya karena hal tersebut merupakan kunci dari jalannya implementasi kebijakan, dilihat secara langsung bahwa PPID selaku penyelenggara pelayanan informasi publik di Kota Tangerang sudah memiliki struktur birokrasi seperti adanya pembina, PPID utama dan PPID pembantu. Berikut Struktur organisasi PPID Kota Tangerang:



**Gambar 2. Struktur Organisasi PPID Kota Tangerang**  
**Sumber:(ppid.tangerangkota.go.id.)**

Selain struktur birokrasi diperlukan juga adanya standar operasional prosedur (SOP) karena dengan adanya SOP dapat dijadikan landasan ataupun pedoman dalam melaksanakan kebijakan, dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kota Tangerang tentu memiliki SOP, terdapat beberapa macam SOP yang terdapat dalam PPID Kota Tangerang seperti adanya SOP terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik, SOP penyusunan daftar informasi, SOP fasilitasi sengketa, SOP pengelolaan keberatan informasi.

#### DISKUSI

Dalam konteks pembahasan ini dijelaskan mealalui hasil temuan yang telah peneliti lakukan kemudian di lihat berdasarkan perspektif teori yang peneliti gunakan

yaitu teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang memiliki empat indikator seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, berikut penjelasannya:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang dijelaskan menurut Edwards III (Winarno,2007) dikutip (Awang,2010:44) dalam (Indah & Hariyanti, 2018) yaitu dalam pembuatan kebijakan harus mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas, akurat dan konsisten kepada para implementor agar para implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut dan Implementasi kebijakan harus terjadi transmisi atau meneruskan informasi dengan jelas dan juga konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa dalam komunikasi yang dilakuka dalam implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan informasi pada lingkungan pemerintahan di Kota Tangerang sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi penyampaian informasi secara jelas agar tidak terjadi lagi *miss* komunikasi.

### **2. Sumber Daya**

Sumber daya yang dijelaskan menurut Komunikasi yang dijelaskan menurut Edwards III (Winarno,2007) dikutip (Awang,2010:44) dalam (Indah & Hariyanti, 2018) meliputi jumlah staf yang cukup untuk menjalankan suatu kebijakan tetapi jumlah staf yang cukup tanpa keahlian yang diperlukan akan sia-sia. Oleh karena itu, staf juga harus memiliki keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini karena penegakan kebijakan tidak efektif jika dilaksanakan oleh seseorang yang bukan ahlinya. Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa terkait sumber daya manusia yang dimiliki oleh PPID Kota Tangerang masih perlu dilakukan seleksi secara lebih intens lagi untuk menyamakan kompetensi yang dimiliki pegawai dengan keahlian yang akan dilaksanakan.

### **3. Disposisi atau Sikap**

Disposisi atau sikap implementor yang dijelaskan menurut Edwards III (Winarno,2007) dikutip (Awang,2010:44) dalam (Indah & Hariyanti, 2018) ialah hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan, karena pelaksana tidak hanya harus mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dikatakan bahwa disposisi atau sikap dari implementor kebijakan sudah baik karena pelaksana setiap kebijakan sudah mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan, dan memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan PERWAL Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang.

### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang dijelaskan menurut Edwards III (Winarno,2007) dikutip (Awang,2010:44) dalam (Indah & Hariyanti, 2018) yaitu segala sesuatunya akan lebih terperinci seperti pengembangan prosedur standar pengoprasian (standard operating procedure) atau SOP yang dirancang untuk kebijakankebijakan masa depan. Adanya struktur organisasi yang telah dibuat dan adanya pedoman atau yang dijadikan acuan dalam melaksanakan implementasi kebijakan PERWAL Nomor 1 Tahun 2021 yaitu sesuai dengan Undang – Undang KIP Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mana masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun

1945 pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi pada PPID Kota Tangerang sudah baik dilihat dari adanya SOP yang ada serta adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi PPID Kota Tangerang yaitu dari undang – undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan atau implementasi yang ada di ppid belum berjalan secara keseluruhan , jika dilihat dari hambatan yang ada komunikasi di ppid masih belum optimal dan masih belum transparansi kepada masyarakat, dan untuk sumber daya manusia juga masih kurang atau tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya serta keahlian pegawai perlu ditingkatkan kembali atau harus disesuaikan dengan bidangnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Sarana Daerah Kota Tangerang.

Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

Cahyadi, A. (2017). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.30996/jp.ap.v3i2.1255>

Dwi Prabowo, R. (2014). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance ( Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang ). *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 13(1), 1–33.

Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hu.m.v21i1>.

Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127–140. <https://doi.org/10.20885/ko.munikasi.vol12.iss2.art3>

Nonstopnews.id. (2022). *Sulitnya Peroleh Informasi Publik di Kota Tangerang, KITA-PD: Terkesan Dipersulit dan Jauh dari Harapan*. <https://nonstopnews.id/sulitnya-peroleh-informasipublik-di-kota-tangerangkita-pd-terkesan-dipersulitdan-jauh-dari-harapan-ppid.tangerangkota.go.id>. (n.d.).

*Struktur Organisasi PPID Kota Tangerang.*  
[https://ppid.tangerangkota.go.id/assets/media/upload/file\\_dasar\\_hukum/2115a7e498bc735d56029b663d6208ed.pdf](https://ppid.tangerangkota.go.id/assets/media/upload/file_dasar_hukum/2115a7e498bc735d56029b663d6208ed.pdf)

- Subianto, A. (2020). *KEBIJAKAN PUBLIK Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*.
- Sundaro, H. (2022). Available online through <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul> REFLEKSI ATAS PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN METODOLOGI PENELITIAN. 2877, 21–30.
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1689–1699. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>